

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan usaha simpan pinjam pada saat ini semakin pesat sebagai lembaga keuangan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat semakin besar. Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh suatu desa atau kelurahan yang bergerak dalam bidang peminjaman atau penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam suatu Desa atau Kelurahan terdapat Desa Adat atau Desa Pakraman yang memiliki hak otonomi untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi termasuk mengatur mengenai pengelolaan kekayaan Desa. Dalam Desa Pakraman terdapat berbagai organisasi, salah satunya adalah organisasi Subak. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang yang diatur dalam peraturan pemerintahan Provinsi Bali No. 04/PD/DPRP/2012. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Dalam organisasi Subak, dikenal adanya beberapa perangkat. Perangkat-perangkat yang ada dalam Subak adalah Pekaseh (ketua subak), Petajuh (wakil pekaseh), Penyarikan (juru tulis), Petengen (juru raksa), Kasinoman (kurir), dan beberapa yang lainnya.

Subak bagi masyarakat Bali bukan hanya sekedar sistem irigasi, melainkan juga merupakan filosofi kehidupan bagi rakyat Bali itu sendiri. Dalam pandangan masyarakat Bali, Subak adalah cerminan langsung dari filosofi dalam agama Hindu *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebaikan), yang mempromosikan hubungan yang harmonis antara individu dengan alam semangit (*parahyangan*), dunia manusia (*pawongan*), dan alam (*palemahan*). Sebagai suatu sistem pengaturan hidup bersama, Subak mampu bertahan selama satu abad lebih karena masyarakatnya setia kepada tradisi leluhur. Pembagian air dilakukan secara adil, segala masalah dibicarakan bersama, bahkan sampai penetapan waktu tanam dan jenis padinya. Sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran akan ditentukan sendiri oleh warga melalui upacara yang dilakukan di pura. Harmonisasi kehidupan inilah yang menjadi kunci lestarnya budaya Subak.

Subak Desa Pakraman Sebatu memiliki keunikan tersendiri dari subak-subak Desa Pakraman lainnya, yaitu Subak Desa Pakraman Sebatu menyediakan kredit bagi krama Subak atau anggota Subak dengan bunga 1% dan dibayar sebelas kali. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu. UU No. 10 tahun 1998 menyebut kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Modal awal dari Subak Desa Pakraman Sebatu adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 yang diperoleh dari

sumbangan pemerintah dan sekarang modalnya sudah Rp. 25.000.000,00 yang diperoleh dari hasil bunga yang di pinjem oleh anggota dan dari hasil *Dedosan*/denda anggota yang tidak ikut kegiatan. Jumlah anggota Subak Desa Pakraman Sebatu sebanyak 120 orang. Dengan demikian guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang mana tujuan pengendalian intern dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan.

Pengendalian intern merupakan suatu sistematika yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan keuntungan dalam suatu kegiatan usaha. Dengan adanya sistem pengendalian membuat segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.

Dalam sistem pengendalian intern dalam menyediakan kredit Subak Desa Pakraman Sebatu menerapkan sanksi adat, sanksi ini bersifat *Skala* (nyata) dan bersifat *Niskala* (tidak nyata). Sanksi *Skala* (nyata) sanksi yang dapat dilihat atau diterapkan secara nyata oleh Subak Desa Pakraman Sebatu yaitu sanksi yang bersifat undang-undang dan sanksi adat yang berupa awig-awig. Sedangkan sanksi *Niska* (tidak nyata)

adalah sanksi yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya dan tidak bisa dilihat oleh mata. Sesuai hasil wawancara dengan Pekaseh (ketuan Subak) beliau mengatakan:

“Krama subak atau masyarakat yang meminjam uang harus memenuhi peraturan yang berlaku, jika tidak memenuhi peraturan maka akan dikenakan sanksi yang berlaku disini baik itu sanksi *skala* (nyata) maupun sanksi *niskala* (tidak nyata). Sanksi *skala* (nyata) yang diterapkan di Subak ini adalah krama atau masyarakat yang meminjam uang akan diberikan surat perjanjian dan jika telat membayar pertama akan didatangi kerumahnya oleh *Saye* (tugas jalan) menanyai kendala kenapa belumbisa membayar, jika masih belum membayarnya akan diberikan surat jika masih belum dibayar maka akan dibawa ke *Perareman* (rapat) bersama semua pengurus Desa Pakramanan Sebato, jika sudah sampai *Perareman* (rapat) belum juga membayar maka pengurus Desa Pekraman Sebato akan menjatuhkan sanksi yaitu:

1. Orang tersebut tidak diperbolehkan meminjam uang di lembaga keuangan yang menjadi milik Desa Pekraman.
2. Orang tersebut tidak akan dibantu dan disaksikan jika memiliki upacara (kegiatan) oleh pengurus dan masyarakat sebato. Sanksi ini seperti sanksi kesepekan dan manusa saksi
3. Orang tersebut dikeluarkan dari Sebato atau tidak dianggap mebanjar di sini.

Sedangkan sanksi *niskala* (tidak nyata) ini masih banyak masyarakat yang kurang percaya sampai ada satu kejadian masyarakat yang meminjam uang tidak mengembalikan uang tersebut, dan orang tersebut meminta maaf dan bersembahyang di Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem (*ngatur piduka*) karena terus bermimpi buruk”.

Pengendalian intern sudah diterapkan dengan Sanksi Adat oleh Subak Desa Pakraman Sebatu sejak kepemimpinan pertama sampai saat ini. Sistem pengendalian intern dengan menerapkan Sanksi Adat sangat efektif karena dengan adanya sanksi adat, sistem pengendalian intern akan semakin baik dan menghindari adanya kredit macet atau kredit gagal. Tujuan utama dibuatkannya sistem pengendalian intern kredit dengan menerapkan sanksi adat adalah untuk:

1. Untuk menghindari kesenjangan sosial bagi masyarakat yang menjadi krama Subak Desa Pakraman Sebatu.
2. Menghindari adanya kredit macet atau kredit gagal bayar.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik mengetahui lebih banyak tentang sistem pengendalian intern kredit macet dengan menerapkan sanksi adat pada Subak Desa Pakraman Sebatu dan peneliti ingin mengungkap sistem pengendalian kredit macet dengan menerapkan sanksi adat. Atas hal tersebut peneliti mengambil judul **“Mengungkap Sistem Pengendalian Intern Kredit Macet Dengan Menerapkan Sanksi Adat Pada Subak Desa Pakraman Sebatu (Studi Pada Subak Desa Pakraman Sebatu)”**. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu penelitian lain lebih banyak membahas pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan penelitian ini lebih membahas sistem pengendalian intern kredit macet dengan menerapkan sanksi adat pada Subak.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi di Subak Desa Pakraman Sebatu yaitu:

1. Dengan adanya sistem pengendalian intern kredit dan sanksi adat di Subak Desa Pakraman Sebatu, pasti akan mengalami kendala dalam menjalankan sistem pengendalian intern kredit dan sanksi adat tersebut.
2. Dengan adanya sistem pengendalian intern kredit dan sanksi adat, maka krama subak akan sedikit melakukan kredit macet.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah diantaranya:

1. Peneliti hanya membahas mengenai sistem pengendalian intern kredit dan sanksi adat yang dibuat oleh Subak Desa Pakraman Sebatu.
2. Peneliti hanya membahas tentang sistem pengendalian intern kredit yang dijalankan oleh subak dan sanksi adat yang diterima oleh krama yang melakukan kredit macet.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diketahui yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian intern kredit di Subak Desa Pakraman Sebatu?
2. Bagaimana permasalahan bisa terjadi dalam penerapan sistem pengendalian intern kredit di Subak Desa Pakraman Sebatu?
3. Bagaimana sistem pengendalian intern kredit macet dengan menerapkan sanksi adat dalam mengatasi kredit macet di Subak Desa Pakraman Sebatu?

### 1.5 Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern kredit macet yang diterapkan di Subak Desa Pakraman Sebatu.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem pengendalian intern kredit di Subak Desa Pakraman Sebatu.
4. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern kredit macet dengan menerapkan sanksi adat dalam mengatasi kredit macet di Subak Desa Pakraman Sebatu.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penulis menghapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern kredit macet.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penulis dapat mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern kredit macet yang dijalankan oleh subak dan sanksi adat yang diterapkan di Subak Desa Pakraman Sebatu.

##### b. Bagi Pembaca

Pembaca dapat mengetahui sistem pengendalian intern kredit macet yang dibuat oleh Subak dan sanksi adat yang diterapkan di Subak Desa Pakraman Sebatu